

Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (Analisis Putusan NO.555/PID.SUS/2023/PNSTB)

Muhammad Ridho Farhan, Arifin Abdullah, Nahara Eriyanti,
Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Darussalam-Banda Aceh

210106078@student.ar-raniry.ac.id arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id Nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study discusses the acquittal verdict handed down by the Stabat District Court against Terbit Rencana Perangin Angin, former Regent of Langkat, in the case of the Crime of Human Trafficking (TPPO) as regulated in Law Number. 21 of 2007. The formulation of the problems raised in this study include: (1) What are the Legal Considerations for the Acquittal Verdict for the Crime of Human Trafficking? (2) What are the Judge's Considerations According to Law Number. 21 of 2007 for the Acquittal Verdict on the Eradication of the Crime of Human Trafficking? This study uses a qualitative method with a normative legal and empirical legal approach which aims to understand and analyze how the law is applied in the acquittal verdict based on the Stabat District Court decision Number 555/Pid.Sus/2023/PN Stb. This study aims to analyze how the judge's considerations for the acquittal verdict according to Law Number. 21 of 2007. This decision has received a lot of criticism because it is considered not to reflect justice for victims who experience exploitation, physical and psychological violence, and economic losses. And the analysis was conducted on Decision No. 555/Pid.Sus/2023/PN Stb and compared it with similar cases. The results of the study indicate that the judge's consideration in acquitting the defendant was based on the lack of valid evidence and the failure to fulfill the elements of proof as regulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. This study recommends the need for reform in the system of evidence and protection of victims of TPPO so that substantive justice can be realized.

Keywords: *Crime of Human Trafficking, Acquittal, Law No. 21 of 2007.*

Abstrak

Penelitian ini membahas putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Stabat terhadap Terbit Rencana Perangin Angin, mantan Bupati Langkat, dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana Pertimbangan Hukum terhadap Vonis Bebas Tindak Pidana Perdagangan Orang? (2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 terhadap Vonis Bebas Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam putusan bebas berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stb.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan bebas menurut Undang-Undang N

omor. 21 Tahun 2007. Putusan ini banyaknya kritik karena dinilai tidak mencerminkan keadilan bagi para korban yang mengalami eksploitasi, kekerasan fisik dan psikis, serta kerugian ekonomi. Dan analisis dilakukan terhadap Putusan No. 555/Pid.Sus/2023/PN Stb dan membandingkannya dengan kasus serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa didasarkan pada kurangnya alat bukti yang sah dan tidak terpenuhinya unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi dalam sistem pembuktian dan perlindungan korban TPPO agar keadilan substantif dapat terwujud.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Putusan Bebas, UU No. 21 Tahun 2007.*

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana merupakan salah satu persoalan yang cukup meresahkan bagi masyarakat sekitar dan diperlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk menanggulangnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang akibat dari tidak mentaati apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka pelaku dari tindak pidana tersebut bisa dikenakan sanksi sebagaimana yang sudah diatur di dalamnya.¹ Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO). Tindak Pidana perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang memberikan dampak buruk bagi korban tindak pidana tersebut. Mengenai tindak pidana ini memiliki dasar pembentukan aturan hukum yang mengacu pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹ Rosita Miladmahesi, 'Evaluasi Peran Penegakan Hukum Oleh Lembaga Negara Penunjang (State Auxiliary Bodies)', *Jurnal Peradilan Indonesia*, 7.1 (2019), p. 76.

Pengaturan semula mengenai tindak pidana tersebut sebelum dilakukan penghapusan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut Undang-Undang PTPO) berada dalam Pasal 297 dengan rumusan suatu tindak pidana berupa: “Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Berdasarkan pengertian dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perdagangan orang yang dilakukan pelaku merupakan hal menyimpang dengan Hak Asasi Manusia. Kemudian diatur pada Pasal 555 sampai Pasal 570 RKUHP yang membahas lebih luas cakupan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan melihat perkembangan modus yang dilakukan untuk mengelabui para korban.² Tindak pidana perdagangan orang tidak hanya memperdagangkan perempuan sebagai budak atau pekerja seks tetapi yang menjadi incaran dalam tindak pidana ini adalah anak-anak yang belum dewasa untuk dijadikan pengemis dan sebagainya.

Tren jumlah kasus TPPO: Periode Januari – 23 Oktober 2024

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	33
2	Februari	27
3	Maret	57
4	April	22
5	Mei	39
6	Juni	34
7	Juli	33
8	Agustus	14
9	September	25
10	oktober	22
	Total	306

**sumber: pusiknas polri diakses melalui <https://pusiknas.polri.go.id/>*

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat memvonis bebas mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

² Fakultas Hukum and Universitas Gadjah, ‘Menimbang Prospek Komunikasi Individual HAM : Politik Hukum Dan Implikasi Potensial Bagi Indonesia Considering the Prospects of Human Rights Individual Communications Procedures : Legal Politics and Potential Implications for Indonesia’, 15.3 (2024), pp. 169–86.

atau yang dikenal kasus kerengkeng manusia. Vonisan bebas tersebut dinilai belum memenuhi rasa keadilan bagi korban kerengkeng manusia. Padahal para korban sudah mengalami penderitaan fisik hingga psikis. “Putusan tersebut dirasakan belum memenuhi keadilan bagi para korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang telah mengalami penderitaan fisik, psikis, dan kerugian ekonomi,” ucap ketua LPSK Brigjend Achmadi dalam keterangannya. Maka, kata Achmadi, LPSK mendukung kejaksaan untuk melakukan kasasi atau putusan itu. Termasuk dengan permohonan restitusi korban.”LPSK mendorong dan mendukung upaya hukum kasasi oleh kejaksaan, termasuk substansi mengenai permohonan restitusi korban sebagai salah satu materi pokok dalam memori kasasinya”.

Putusan bebas terhadap Terbit Rencana Perangin Angin adalah bentuk pengangkangan hukum terhadap keadilan bagi korban dan mencederai nilai kemanusiaan. Putusan ini tentukan menimbulkan kegundahan bagi publik pada instansi hukum yang amburadul. Dan kerengkeng manusia itu merupakan milik Terbit Rencana Perangi Angin, ditemukan dua kerengkeng di rumah pribadinya yang digunakan untuk menahan pekerjaan kebun sawit secara *illegal*, kerengkeng ini diduga digunakan untuk eksploitasi tenaga kerja. Mereka dipaksa bekerja diperkebunan sawit milik Terbit tanpa upah layak, bahkan tanpa kebebasan pribadi, para pekerja ini juga diduga dijadikan pekerjaan paksa, dengan kondisi yang tidak manusiawi, termasuk penyiksaan fisik, mental, hingga mengakibatkan penderitaan hingga kematian. Putusan bebas hakim termasuk dinilai tidak dapat diterima karna Terbit Rencana Perangin Angin dinilai merupakan pemilik kerengkeng. Vonis Bebasnya Terbit berdampak terhadap tidak terpenuhinya pemulihan bagi korban.³

Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Putusan Bebas yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Langkat terhadap Mantan Bupati Langkat yaitu Terbit Rencana Perangin Angin, dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri Langkat memberikan Putusan Bebas dengan pertimbangan tidak cukup bukti, Maka dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Bebas Mantan Bupati Langkat menurut pertimbangan hakim dalam UU No. 21 Tahun 2007 terhadap vonis bebas tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat

³ Rahmat Hidayatulloh Permana, Jejak Perkara Eks Bupati Langkat Divonis Bebas di kasus Kerengkeng Manusia, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7431730/jejak-perkara-eks-bupati-langkat-divonis-bebas-di-kasus-kerengkeng-manusia>, pada tanggal 17 Oktober jam: 10.30 WIB

memberikan kontribusi signifikan dalam upaya reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa setiap tersangka mendapatkan haknya untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum terhadap Vonis Bebas Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim menurut UU No. 21 Tahun 2007 terhadap vonis bebas tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan penelitian hukum dengan beranjak pada doktrin dan putusan hukum yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Data penelitian ini diperoleh dari bahan pustaka dan sepenuhnya diperoleh dari norma hukum yang bersifat doktrinal serta putusan hukum. Bahan hukum dalam kajian penelitian ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu:⁴

1. Bahan hukum primer pada penelitian ini terkait dengan pertimbangan hukum berasal dari KUHP dan UU No. 21 Tahun 2007, terkait dengan pertimbangan hakim di ambil dari Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 555/PID.SUS/2023/Pengadilan Negeri Stabat.
2. Bahan sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, studi kepustakaan, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen hukum.
3. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, artikel, jurnal, dan ensiklopedi hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

⁴ Universitas Islam Negeri Ar-raniry and others, 'Konsep Bayyinah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Tanpa Sertifikat Saifuddin', 2021, pp. 1–19.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ialah suatu tindakan kejahatan yang mencurangi Hak Asasi Manusia (HAM) dan melintasi batas-batas Negara.⁵ Perdagangan orang ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi baik bersifat antar negara maupun luar negeri.⁶ Kejahatan yang terorganisir ini juga membuat pemerintah kerepotan dalam penanggulangannya maupun dalam memberikan perlindungan kepada korban.⁷ Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, TPPO adalah tindakan perekrutan,

pengangkutan, atau penahanan seseorang dengan cara kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi.

Adapun bentuk-bentuk perdagangan orang (*human trafficking*) ditingkat global yaitu menurut tujuan pengiriman, menurut korbannya, dan menurut bentuk eksploitasinya.⁸

a. Menurut Tujuan Pengiriman

Perdagangan orang (*human trafficking*) menurut tujuan pengirimannya dibagi lagi menjadi dua yaitu *internal-trafficking* dan *international-trafficking*. *Internal trafficking* atau perdagangan orang secara internal lazim terjadi dari kampung ke kabupaten atau kota selagi berada di satu lingkup negara. Sementara *international trafficking* atau perniagaan orang antar negara ialah perniagaan orang dari suatu negara ke negara lainnya. Perdagangan orang antar negara berkaitan dengan isu *imigrasi* atau *migrasi ilegal* yang mana biasanya ketika seseorang masuk ke suatu negara akan melalui jalur *legal*, namun terdapat juga yang mengambil pilihan jalur tidak resmi atau *ilegal*.

b. Menurut Korbannya

Perdagangan orang (*human trafficking*) berdasarkan korbannya dikategorikan atas perdagangan wanita, kanak-kanak, maupun pria. Wanita rawan menjadi sasaran perdagangan orang (*human trafficking*) karena beberapa variabel, yang pertama dan paling utama yaitu variabel keperluan (demand), dimana wanita dibutuhkan sebagai seorang PSK (pekerja seks komersial). Dalam beberapa kasus, wanita ditipu dengan modus diimingi pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, artis, model, atau profesi lainnya.

⁵Syamsuddin Syamsuddin, 'Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban', *Sosio Informa*, 6.1 (2020), doi:10.33007/inf.v6i1.1928.

⁶ Yohanes Suhardin, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20.3 (2008), p. 473, doi:10.22146/jmh.16289.

⁷ Alfian Alfian, 'Upaya Perlindungan Huku Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Legal Protection against Crime Victims of Human Trading', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9.3 (2015), pp. 331–39.

⁸ *Ibid*.

Selain perempuan, anak-anak juga tak luput dari tindak pidana perdagangan orang. Anak dianggap sebagai kelompok yang paling rentan diperdagangkan.⁹ Anak-anak yang menjadi target perdagangan orang (*human trafficking*) biasanya adalah anak-anak yang lari dari rumah dan tanpa keluarga. Banyak juga anak-anak yang terpengaruh pergaulan negatif dan kontak dengan hiburan malam. Jika perempuan dan anak kebanyakan terjebak dalam eksploitasi secara seksual, maka pria biasanya masuk ke dalam eksploitasi ekonomi. Bentuk eksploitasinya yaitu berupa kerja paksa atau bekerja tanpa dibayar. Peristiwa ini banyak ditemui pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan kelapa sawit atau pekerja konstruksi di Malaysia.¹⁰ Tenaga kerja ini rentan dieksploitasi majikannya karena tidak melakukan pembaharuan permit kerja secara berkala, yang pada umumnya korban masuk ke Malaysia lewat jalur *illegal* ataupun jalur *legal*.¹¹

c. Menurut Bentuk Eksploitasi

Menurut bentuk eksploitasi, perdagangan orang (*human trafficking*) dibagi atas eksploitasi seksual yang dibagi lagi atas perzinahan paksa, nikah paksa, dan nikah atas perantara. Eksploitasi seksual sering terjadi belakangan ini, tetapi hal seakan menjadi fenomena gunung es sehingga sulit untuk terdata. Untuk sekarang, fenomena semacam ini juga telah mengusik golongan atas, kalangan elit, baik sebagai pelaksana maupun sasaran.¹² Kira-kira 80 persen perdagangan wanita bertujuan untuk pelacuran atau perzinahan (*sexual trafficking*). Dalam hal ini akan terjadi pemaksaan baik lembut hingga brutal, dari percekcoakan secara psikis dan emosi sampai jasmani tatkala terdapat pada keadaan kusut sampai tak mampu mengelak. Pada beberapa kasus nikah paksa (*forced marriages*), bertujuan untuk membayar tunggakan atau hutang yang dibuat oleh keluarga serta sanksi untuk kesalahan yang dibuat keluarga tersebut. Sehingga anak perempuan terpaksa menikah atau dinikahkan. Ini juga termasuk cara memecahkan masalah atau perdebatan dan negosiasi dalam bisnis atau usaha.¹³ Nikah melalui penghubung "*Mail Border Brokered or Mail Order Brides*" dalam beberapa beberapa dimasukkan ke dalam jenis pernikahan paksa, namun pernikahan perantara terkadang diawali

⁹ Kadek Novi Darmayanti and others, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Sebagai *Transnational Crime*', *Ganesha Law Review*, 4.2 (2022), pp. 33–42, doi:10.23887/blr.v4i2.1425.

¹⁰ Syamsuddin, 'Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban'.

¹¹ *Ibid*.

¹² Syamsuddin, 'Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban'.

¹³ Brian Septiadi Daud and Eko Sopoyono, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), pp. 352–65, doi:10.14710/jphi.v1i3.352-365.

dengan tekanan atau desakan. Penganiayaan dan abuse terlanjur terjadi sehabis mereka terbujuk di suatu pernikahan. Pernikahan jenis ini juga marak terjadi, dipermudah dengan adanya media komunikasi yang dapat menghubungkan antara broker-user dan penjual (pihak keluarga).¹⁴

Kedua, yaitu eksploitasi non-seksual yang dibagi atas rodi dan jual beli organ tubuh. Kerja paksa merupakan salah satu bentuk perdagangan orang (*human trafficking*). Menurut laporan *ILO* tahun 2005 tercatat bahwa sekitar 56 persen orang-orang diperdagangkan ke dalam bentuk eksploitasi ekonomi non-seksual adalah pria dan 44 persen adalah perempuan. Kerja paksa (*forced labor*) termasuk bentuk perbudakan yang berlangsung pada pekerja sektor domestik maupun perbudakan yang terjadi pada bidang pekerjaan sektor publik.¹⁵ Selain kerja paksa (*forced labor*), ada juga eksploitasi non-seksual berupa perdagangan organ tubuh manusia. Bagian-bagian tubuh yang sering diperdagangkan adalah ginjal, jaringan tubuh (*tissue*), tulang, dan kulit. Hingga saat ini, belum ada data kuantitatif yang pasti mengenai jumlah kasus perdagangan organ tubuh manusia di dunia.¹⁶

d. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pasal 297 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana khusus diatur dan bersumber dari kaedah hukum pidana yang ada di luar KUHP.¹⁷ Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

2. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada perkembangan pengaturan undang undang perdagangan orang di Indonesia UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang berbunyi “perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan hanyalah pasal ini

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ralph Adolph, Penerapan Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, (2016), pp. 1–23.

yang secara khusus menyebutkan perdagangan orang, walaupun demikian hal ini masih sangatlah tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang.

e. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penerapan sanksi pidana di Indonesia yang implementasinya pada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam KUHP diatur didalam pasal 297 yang berbunyi “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”¹⁸ Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23 Undang Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan tersebut berbunyi, “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹⁹

2. Analisis Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara 555/Pid.Sus/2023/PN Stb

¹⁸ Dkk Jimmy, ‘ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA TERHADAP PENCABULAN OLEH PELAKU PEDOFIL YANG DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 1 Oleh: Jimmy Engelbert Daniel Palapa 2 Fonnyke Pongkorung 3 Franky Mewengkang 4’, 2002 <<https://journal.universitassurya>>.

¹⁹ Lathifah Hanim and Adityo Putro Prakoso, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007)’, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II.2 (2015), pp. 234–44.

Pada Januari 2022, penjara atau kerangkeng manusia di rumah Mantan Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Peranginan, terungkap. Kerangkeng tersebut ditemukan saat Mantan Bupati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas temuan ini, polisi pun mendatangi lokasi dan mendapatkan informasi bahwa kerangkeng manusia itu merupakan tempat rehabilitasi narkoba. Akan tetapi, belum ada izin sebagai tempat rehabilitasi narkoba di rumah tersebut. Komnas HAM yang juga melakukan penyelidikan menemukan minimal 26 bentuk penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat terhadap para penghuni kerangkeng. Beberapa di antara penghuni dipukuli, ditendang, disuruh bergelantungan di kerangkeng seperti monyet, dicambuk anggota tubuhnya dengan selang, dan lainnya. Hasil investigasi Komnas HAM menunjukkan pula keterlibatan oknum TNI-Polri dalam tindak penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat para penghuni kerangkeng. Selama didirikan sejak 2012, ada enam orang yang meninggal di dalam kerangkeng tersebut. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan di dalam kerangkeng manusia ini masih berjalan di pengadilan hingga sekarang. Terdapat delapan tersangka yang diadili. Satu di antaranya merupakan anak kandung dari Mantan Bupati Terbit berinisial DP. Empat tersangka, yaitu DP, HS, HG, dan IS didakwa dengan pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap korban. Sementara SP, JS, RG, dan TS didakwa dengan tindak pidana perdagangan orang.²⁰

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginan (TRP) yang diputus bebas oleh majelis hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Stabat pada 8 Juli 2024 lalu. Bahwa TRP terlibat dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana didaftarkan tertanggal 23 Agustus 2023 dengan nomor perkara 555/Pid.Sus/2023/PN Stb di Pengadilan Negeri Stabat. Bahwa dalam tuntutan, Terbit dituntut melanggar Pasal Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Keempat, dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dan pidana dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan, dan membebaskan kepada Terdakwa membayar

²⁰ Luqmana Tahta Lizzaro, 'Mimpi Besar Antropologi Hukum', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3.2 (2023), pp. 1–9 <<http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/sk4ch>>.

Restitusi sejumlah Rp. 2.377.805.493,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada para korban atau ahli warisnya yang dibayarkan paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa perkara nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stb yang diputus pada senin, 8 Juli 2024 lalu menunjukkan gagalnya persidangan dalam memberikan keadilan bagi korban dengan putusan bebas. Bahwa dengan diputus bebannya TRP, 12 (dua belas) korban tidak mendapatkan restitusi dengan jumlah total sebesar Rp. 2.677.873.143,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).²¹

Putusan hakim yang di atas tidak berorientasi pada korban dan sangat memilukan bagi penegakan hak asasi manusia, di karenakan pada putusan tersebut itu tidak memiliki prinsip keadilan bagi korban, yang mana korban mendapatkan kekerasan secara fisik seperti: ditendang, dipukuli, disiksa, dicambuk, disuruh bergelantung dikerengeng seperti monyet, dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia.

Aspek hukum perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sangatlah berkaitan dengan aspek-aspek pertanggung jawaban pidana. Bahwa pelaku harus mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat olehnya. Menurut Sudarto bahwa terdapat beberapa unsur dari adanya pertanggung jawaban pidana, yakni terdapatnya kemampuan oleh pelaku dalam mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya, baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.²²

Sehubungan dengan adanya teori perlindungan hukum, yakni bahwa adanya hukum adalah untuk melindungi masyarakat yang menjadi subjek hukum dari perbuatan yang semena-mena dari penguasa yang telah melanggar peraturan dan ketertiban umum, agar masyarakat dapat mencapai ketentraman sebagaimana martabatnya. Dalam penegakan hukum itu juga dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, sehingga dapat tercapainya tujuan dari asas hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa diantara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

²¹ KontraS, Surat Terbuka Desakan Kasasi Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Bupati Nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, diakses melalui <https://kontras.org/artikel/surat-terbuka-desakan-kasasi-terhadap-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-oleh-bupati-nonaktif-terbit-rencana-perangin-angin#:~:text=No%20Category> pada tanggal 19 Maret 2025

²² Adhyaksa Mahasena, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7.1 (2018), p. 75, doi:10.24843/jmhu.2018.v07.i01.p07.

penegakan hukum, diantaranya yaitu hukum (undang-undangnya), penegak hukumnya, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya dari masyarakat itu sendiri. Adanya perlindungan hukum itu juga bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya terhadap korban, sehingga diharapkan dari manfaat adanya hukum dapat dirasakan, baik itu secara fisik maupun psikis terhadap adanya kejahatan ataupun ancaman.²³

Menurut Adi Suhendra P.T. dan Putu Tuni Cakabawa Landra, bahwa “isu perdagangan orang merupakan isu penting yang memerlukan alternatif penyelesaian, karen perdagangan orang dapat dianggap sebagai jenis perbudakan modern. Atas dasar tersebut maka alternatif yang efektif diharapkan dapat menekan adanya tindak pidana perdagangan orang”. Dalam suatu perkara pidana maka suatu perbuatan tindak pidana harus memenuhi ketentuan unsur yang mengatur tindak pidana terkait. Adapun unsur yang dimaksud yakni perbuatan yang ditujukan kepada masyarakat sipil secara langsung dan sistematis, dan perbuatan itu juga merupakan kebijakan penguasa ataupun yang berkaitan dengan suatu organisasi, maka hal tersebut diklasifikasikan dalam suatu tindak pidana biasa sebagaimana yang telah diatur oleh KUHP kemudian yang diputus oleh pengadilan pidana.²⁴

Menurut Henny Nuraeny dalam Noor Adinda Ramadina bahwa dalam sistem hukum di Indonesia mengenai tindak pidana human *trafficking* masih dianggap menjadi suatu hal yang baru, meskipun bentuk dari tindak pidana tersebut sejak lama sudah ada. Dikarenakan dalam perundang-undangan Indonesia dalam hal mengatur hal tersebut baru disahkan pemerintah melalui UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.²⁵ Selanjutnya Menurut Ketut Eka Yoga Juliantika, dkk., bahwa penanggulangan dari adanya suatu tindakan dalam pidana dapat diawali dengan pencegahan dan ditindaklanjuti atau diakhiri dengan sebuah penindakan hukum.²⁶

²³ Fahrur Rozi, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, ‘Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)’, 11.1 (2016).

²⁴ Oleh I G A Parwata, Tri Bwana, and Retno Murni, ‘Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia’, 1999, pp. 1–5.

²⁵ N A Ramadina, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Gay Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Polisis Daerah Sumatera Utara)*, 2021 <[http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15481%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15481/Revisi Noor adinda ramadina 1706200145.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15481%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15481/Revisi%20Noor%20adinda%20ramadina%201706200145.pdf?sequence=1&isAllowed=y)>.

²⁶ I Ketut Eka Yoga Juliantika, I Made Sepud, and I Ketut Sukadana, ‘Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.2 (2020), pp. 374–78, doi:10.22225/jkh.2.1.2546.374-378.

Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan mantan Bupati Langkat, muncul berbagai kontroversi di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh temuan kerangkeng manusia yang ditemukan di kediaman terdakwa, yang menjadi bukti kuat dalam proses pengungkapan kasus tersebut. Namun, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara No. 555/Pid.Sus/2023/PN Stb, Terbit Rencana Peranginangin alias Cana, selaku terdakwa, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan ini memicu polemik dan kekecewaan di kalangan publik, karena dinilai tidak sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam proses penyelidikan. Selain itu, keputusan ini juga dikhawatirkan dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan objektivitas hakim di Pengadilan Negeri Stabat. Berdasarkan secara yuridis putusan bebas adalah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan:²⁷

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh Hakim.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 183, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah agar dapat membuktikan kesalahan seorang terdakwa.

Jika kita mencermati Putusan Perkara No. 555/Pid.Sus/2023/PN Stb, secara yuridis putusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai putusan bebas (*vrijsppraak*).

Pertama, dalam perkara tersebut, ditemukan dengan jelas adanya kerangkeng manusia di kediaman terdakwa. Fakta ini secara langsung melemahkan poin pertama dalam kriteria putusan bebas, yaitu bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Keberadaan kerangkeng manusia merupakan bukti fisik yang konkret, yang secara logis tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pertimbangan hukum.

Kedua, dalam putusan bebas secara yuridis, umumnya tidak terdapat cukup bukti atau keterangan yang dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah. Namun, dalam perkara No. 555/Pid.Sus/2023/PN Stb, ditemukan lebih dari satu barang bukti, dan keterangan saksi di

²⁷ Yonathan Sebastian Laowo, '561239-Jurnal-Hukum-Analisis-Yuridis-Putusan-Be-799F41C4', 4.1 (2018), pp. 86–95.

persidangan secara jelas menyebutkan bahwa terdakwa, yakni mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginan, merupakan pelaku yang terlibat dalam praktik kerangkeng manusia tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyatakan ketidaksetujuan terhadap putusan hakim dalam perkara ini. Putusan tersebut, jika ditinjau dari segi fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, seharusnya tidak dikualifikasikan sebagai putusan bebas.

Pertimbangan-pertimbangan hakim merupakan suatu sudut pandang yang penting dalam memutuskan pengakuan terhadap pilihan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung keyakinan yang sah, serta mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan sehingga hendaknya pertimbangan-pertimbangan pejabat yang ditunjuk itu dilakukan dengan telaten, baik dan hati-hati.²⁸

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Putusan hakim harus didasarkan atas Pasal 5 ayat 1.²⁹

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dalam persidangan.³⁰

Pembicaraan mengenai kebebasan hakim, GJ Wiarda mengingatkan akan ketiga jenis tata negara yang diuraikan oleh Montesquieu yang juga sesuai dengan tiga jenis peradilan dan hakim yang berbeda. Selanjutnya dikatakan Wiarda, bahwa bentuk tata negara yang menurut pandangan Montesquieu lebih diutamakan adalah negara republik, yakni negara dengan undang-undang yang dimuskan dengan baik dan hakim yang taat pada undang-undang itu. Hakim disini adalah heteronom, karena sepenuhnya dibawah kuasa undang-undang yang diterapkannya hampir secara mekanis pada kasus konkret. Lawan republik adalah negara *despotis* buruk, yang berarti bahwa hakim memutuskan tiap kasus menurut kehendaknya

²⁸ Jurnal Panah Hukum and others, 'Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking', 3.1 (2024), pp. 55–65.

²⁹ Rissadika Cahyani, Dwi Hapsari Retnaningrum, Rahadi Wasi Bintoro, Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018?PN.Sby), *Jurnal Soedirman Law Revie*, 3.2 (2018), pp. 91–102.

³⁰ *Ibid.*

sendiri dan sewenang-wenang sesuai dengan penilaian pribadi. Jenis hakim sesuai dengan metode penemuan hukum otonom dimana hakim menetapkan aturan sendiri untuk kasus konkrit. Bentuk ketiga dari tata negara menurut *Montesquieu* adalah negara *monarkhis*. Bentuk tata negara ketiga ini sesuai dengan sistem peradilan, memuat undang-undang dengan cermat yang dapat diikuti secara otomatis oleh hakim dan juga kurang teliti dan tidak dapat begitu saja diikuti oleh hakim melainkan harus ditafsirkannya dengan mencari jiwa (*esprit*)nya. Di samping sebagai corong suara dalam hal itu hakim juga sebagai juru bahasa³¹

Sistem atau teori pembuktian yang dianut Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berlaku pada peradilan pidana sekarang yaitu sistem atau teori pembuktian negatif *wetterlijk* atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dengan penekanan pembatasan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, kemudian hakim yakin akan kesalahan suatu perbuatan. Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang terkecuali apabila sekurang-kurangnya dari dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya”. Hal tersebut diatas dipertegas kembali dalam Pasal 185 ayat (2) mengenai pengertian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah. Pasal 185 ayat (2) menyebutkan bahwa: “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah”, atau bunyi pasal tersebut dikenal dengan istilah satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).³²

Menurut M. Yahya Harahap, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan gabungan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*. Menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa menurut sistem ini, terdapat 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

³¹ Alva Dio Rayfindratama, ‘Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan’, *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1.2 (2023), pp. 1–17, doi:10.55606/birokrasi.v1i2.409.

³² Rafika Emi Rochayati, Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Secara Ekonomis Atau Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM), *Jurnal Verstek*, 7.2 (2020), pp. 228–37.

Sistem ini merupakan perpaduan dari unsur “objektif dan subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya Terdakwa. Kedua unsur tersebut tidak ada yang dominan, jika salah satu dari dua unsur tersebut tidak ada, tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan Terdakwa.³³

Hakim dalam Putusan No. 555/Pid.Sus/2023/PN Stabat menyampaikan sejumlah pertimbangan yang mendasari keputusan membebaskan Terbit Rencana Perangin-Angin dari segala tuntutan hukum. Hal ini dapat di lihat pada sebagian pertimbangan hakim seperti yang di bawah ini:

“Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka secara hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karenanya dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspreek*)”.

“Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspreek*), maka haruslah pula dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

Dalam Penegakan hukum di Indonesia penerapan hukum secara normatif dan prosedural saja tidak cukup untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, hakim seharusnya mampu menyeimbangkan antara kepatuhan pada hukum positif dan sensitivitas terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Jika tidak, maka kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan akan tergerus, dan hukum akan kehilangan rohnya sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, bukan sekadar untuk menyelesaikan formalitas prosedural.

Putusan hakim bukan sekadar bentuk legal formal dari penyelesaian perkara, tetapi juga cermin dari keberpihakan terhadap nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam kasus Terbit Rencana Peranginangin, terlepas dari aspek legalitas formal, kontroversi yang timbul menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma tertulis dan keadilan sebagai nilai moral yang diharapkan masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan untuk tidak hanya menjadikan hukum sebagai teks, tetapi juga sebagai instrumen yang menghidupi nilai-nilai keadilan substantif.

³³ *Ibid.*

Sebab, di mata publik, keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan.

KESIMPULAN

Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Stabat terhadap Terbit Rencana Perangin Angin, mantan Bupati Langkat, dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, menimbulkan kontroversi luas di masyarakat. Putusan ini dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para korban yang mengalami eksploitasi, penyiksaan fisik dan psikis, serta kerugian ekonomi yang signifikan. Meskipun terdapat bukti fisik berupa kerangkeng manusia yang digunakan untuk menahan pekerja secara ilegal dan keterangan saksi yang menyatakan adanya kekerasan sistematis, majelis hakim memutuskan membebaskan terdakwa dengan alasan tidak terpenuhinya unsur pembuktian sesuai ketentuan hukum acara pidana, khususnya Pasal 183 KUHP menjelaskan tentang syarat hakim menjatuhkan pidana.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sistem pembuktian yang saat ini masih mengandalkan pendekatan formil, tanpa mempertimbangkan secara mendalam prinsip keadilan substantif. Padahal, dalam praktiknya, kejahatan perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap harkat dan martabat manusia, serta memerlukan pendekatan hukum yang progresif dan berpihak pada korban. Selain itu, dalam putusan bebas ini, permohonan restitusi korban pun tidak dikabulkan, semakin menambah beban penderitaan yang dialami para korban.

Analisis perbandingan dengan putusan TPPO lainnya, seperti kasus Seng Kong Ang, menunjukkan bahwa ada inkonsistensi penerapan hukum dalam perkara serupa, yang mana dalam kasus lain pelaku terbukti dan dijatuhi hukuman serta diperintahkan membayar restitusi. Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan untuk memperkuat keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta melakukan reformasi terhadap sistem pembuktian dan perlindungan terhadap korban.

Pada akhirnya, artikel ini menekankan bahwa putusan bebas dalam kasus TPPO seperti ini bukan hanya mengabaikan penderitaan korban, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Diperlukan kesadaran dan keberanian dari seluruh elemen

sistem peradilan pidana untuk menjadikan hukum tidak hanya sebagai alat normatif, tetapi sebagai sarana penegakan keadilan yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSAKA

- Adolph, Ralph, Penerapan Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, (2016), pp. 1–23.
- Alfian, Alfian, ‘Upaya Perlindungan Huku Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Legal Protection against Crime Victims of Human Trading’, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9.3 (2015), pp. 331–39
- Alva Dio Rayfindratama, ‘Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan’, *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1.2 (2023), pp. 1–17, doi:10.55606/birokrasi.v1i2.409
- Ar-raniry, Universitas Islam Negeri, and others, ‘Konsep Bayyinah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Tanpa Sertifikat Saifuddin’, 2021, pp. 1–19
- Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono, ‘Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), pp. 352–65, doi:10.14710/jphi.v1i3.352-365
- Hanim, Lathifah, and Adityo Putro Prakoso, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007)’, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II.2 (2015), pp. 234–44
- Rissadika Cahyani, Dwi Hapsari Retnaningrum, Rahadi Wasi Bintoro, Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018?PN.Sby), *Jurnal Soedirman Law Revie*, 3.2 (2018), pp. 91–102.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Gadjah, ‘Menimbang Prospek Komunikasi Individual HAM : Politik Hukum Dan Implikasi Potensial Bagi Indonesia Considering the Prospects of Human Rights Individual Communications Procedures : Legal Politics and Potential Implications for Indonesia’, 15.3 (2024), pp. 169–86
- Hukum, Jurnal Panah, and others, ‘Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking’, 3.1 (2024), pp. 55–65
- Jimmy, Dkk, ‘Analisis Kasus Tindak Pidana Terhadap Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil Yang Di Atur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 1

- Oleh: Jimmy Engelbert Daniel Palapa 2 Fonnyke Pongkorung 3 Franky Mewengkang 4', 2002 <<https://journal.universitassurya>>
- Juliantika, I Ketut Eka Yoga, I Made Sepud, and I Ketut Sukadana, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.2 (2020), pp. 374–78, doi:10.22225/jkh.2.1.2546.374-378
- Kadek Novi Darmayanti, and others, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime', *Ganesha Law Review*, 4.2 (2022), pp. 33–42, doi:10.23887/glr.v4i2.1425
- Laowo, Yonathan Sebastian, '561239-Jurnal-Hukum-Analisis-Yuridis-Putusan-Be-799F41C4', 4.1 (2018), pp. 86–95
- Lizzaro, Luqmana Tahta, 'Mimpi Besar Antropologi Hukum', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3.2 (2023), pp. 1–9 <<http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/sk4ch>>
- Mahasena, Adhyaksa, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7.1 (2018), p. 75, doi:10.24843/jmhu.2018.v07.i01.p07
- Miladmahesi, Rosita, 'Evaluasi Peran Penegakan Hukum Oleh Lembaga Negara Penunjang (State Auxiliary Bodies)', *Jurnal Peradilan Indonesia*, 7.1 (2019), p. 76
- Parwata, Oleh I G A, Tri Bwana, and Retno Murni, 'Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia', 1999, pp. 1–5
- Rafika Emi Rochayati, Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Secara Ekonomis Atau Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM), *Journal GEEJ*, 7.2 (2020), pp. 228–37
- Ramadina, N A, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Gay Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Polisis Daerah Sumatera Utara)*, 2021 <[http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15481%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15481/Revisi Noor adinda ramadina 1706200145.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15481%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15481/Revisi%20Noor%20adinda%20ramadina%201706200145.pdf?sequence=1&isAllowed=y)>
- Rozi, Fahrur, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)', 11.1 (2016)
- Suhardin, Yohanes, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20.3 (2008), p.

473, doi:10.22146/jmh.16289

Syamsuddin, Syamsuddin, 'Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban', *Sosio Informa*, 6.1 (2020), doi:10.33007/inf.v6i1.1928

Rahmat Hidayatulloh Permana, Jejak Perkara Eks Bupati Langkat Divonis Bebas di kasus Kerengkeng Manusia, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7431730/jejak-perkara-eks-bupati-langkat-divonis-bebas-di-kasus-kerangkeng-manusia>, pada tanggal 17 Oktober jam: 10.30 WIB

KontraS, Surat Terbuka Desakan Kasasi Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Bupati Nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, diakses melalui <https://kontras.org/artikel/surat-terbuka-desakan-kasasi-terhadap-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-oleh-bupati-nonaktif-terbit-rencana-perangin-angin#:~:text=No%20Category> pada tanggal 19 Maret 2025

SIPP Pengadilan Negeri Stabat, Putusan No. Register Perkara: 555/PID.SUS/2023/PNSTB, di akses melalui <https://sipp.pn-stabat.go.id/>, pada Tanggal 20 April 2025

SIPP Pengadilan Negeri Cibadak, Putusan No. Register Perkara: 396/Pid.B/2012/PN.Cbd, di akses melalui https://sipp.pn-cibadak.go.id/list_perkara, pada Tanggal 20 April 2025

Achad Fikri Rasyidi, Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, diakses melalui <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/02/Anotasi-Putusan-Perkara-Tindak-Pidana-Perdagangan-Orang.pdf> pada tanggal 20 Maret 2025